



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/ Pid/PN.

Catatan putusan pidana yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan pidana
(pasal 209 ayat (2)KUHAP.)

Nomor :137/Pid.C/2018/PN Jpa

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama lengkap : YULVIYA NINGRUM Binti HASYIM.
Tempat lahir : Jepara;
Tanggal lahir / Umur : 37 Tahun /20 Januari 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bangsri Rt. 002 Rw.012 Kec. Bangsri Kab. Jepara.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :
- DEMI HADIANTORO, SH.MH..... Hakim;
- EDY WASITO A, SH. Panitera Pengganti;

Setelah membaca pelimpahan berkas perkara tipiring yang diajukan oleh Polisi Satuan Pamong Praja dan Damkar atas kuasa Penuntut Umum, tertanggal 11 Mei 2018 Nomor KASKARA-1/04/V/2018/SATPOL.PP;

- a. Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan;
- b. Keterangan saksi 1. RINDHUWAN, saksi 2 MUSTAHAL dengan keterangan terdakwa YULVIYA NINGRUM Binti HASYIM adalah benar sebagaimana surat Berita Acara Perkara;
- c. Saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti;
- d. Terdakwa mengakui perbuatannya.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Hal 1 dari 3, No. 137/Pid.C/2018/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa YULVIYA NINGRUM Binti HASYIM;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta saksi 1. RINDHUWAN, saksi 2. MUSTAHAL, terdapat fakta-fakta hukum bahwa terdakwa menguasai minum-minuman keras yang rencananya akan dijual berupa :

- 20 Dos X 12 Botol Anggur Kolesom : 240 Botol
- 2 Botol Anggur Merah;
- 4 Botol Beras Kencur ;
- 37 Dos X 12 Botol Bir Prost: 444 botol;
- 10 Krat X 16 Botol Angker Bir Plus 8 Botol :160 botol;
- 12 Botol Bir Hitam;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Gudang Kosong Milik YULVIYA NINGRUM Alamat di Desa Bangsri Rt.006 Rw.016 Kec. Bangsri Kab. Jepara Terdakwa telah menjual minuman beralkohol berbagai jenis, selanjutnya Petugas menangkap Terdakwa karena tidak memiliki ijin dari yang berwajib. Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 3 Ayat (1) Perda Kab. Jepara No. 4 Tahun 2001 Jo Pasal 6 ayat (1) Perda No.2 Tahun 2013, Tentang larangan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Mengingat Perda Kabupaten Jepara Pasal 6 Ayat (1) Perda Kab. Jepara No. 4 Tahun 2001 Jo Perda No.2 Tahun 2013 Tentang larangan minuman beralkohol serta peraturan lain yang bersangkutan;

Telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YULVIYA NINGRUM Binti HASYIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara**";
2. Menjatuhkan Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal 2 dari 3, No. 137/Pid.C/2018/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) minggu;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 20 Dos X 12 Botol Anggur Kolesom : 240 Botol
2. 2 Botol Anggur Merah;
3. 4 Botol Beras Kencur ;
4. 37 Dos X 12 Botol Bir Prost: 444 botol;
5. 10 Krat X 16 Botol Angker Bir Plus 8 Botol :168 botol;
6. 12 Botol Bir Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA, tanggal 15 Mei 2018, oleh DEMI HADIANTORO, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Jepara, putusan tersebut diucapkan dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh EDY WASITO A., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dihadiri oleh ANWAR SADAT, SSTP.MH Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

EDY WASITO A., SH.

DEMI HADIANTORO, SH.MH.